

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2013

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Orddonantie, Staatsblad 1926:226 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Staatsblad 1940:14 dan 450*);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan yang membidangi pengelolaan retribusi izin gangguan di Kota Cilegon.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan yang membidangi pengelolaan retribusi izin gangguan di Kota Cilegon.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang di lengkapi dengan sarana, prasaranaa dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
11. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah wilayah dengan fungsi utama perdagangan dan jasa.
12. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri atau di luar kawasan industri tetapi di dalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang bukan PMDN/PMA.

12. Perizinan ...

13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB ...

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Izin

Pasal 2

- (1) Setiap tempat usaha dan/atau kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun perseorangan diwajibkan memiliki Izin Gangguan, kecuali:
 - a. Tempat usaha dan/atau kegiatan usaha yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. tempat usaha dan/atau kegiatan usaha yang berada dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan;
 - c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga;
 - b. Surat izin mendirikan bangunan/site plan/pemeriksaan lapangan;
 - c. Surat keterangan status tanah dan/atau bukti kepemilikan tanah;
 - d. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;
 - e. Foto copy KTP bagi pemohon perseorangan;
 - f. Foto copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai tempat peruntukkan tanah/penggunaan sebagai lahan usaha.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(6) Bentuk ...

- (6) Bentuk Keputusan tentang izin gangguan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Daftar jenis tempat usaha dan/atau kegiatan usaha serta tingkatan gangguan yang wajib dan bebas izin gangguan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Pemberian izin gangguan merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Penadatanan izin gangguan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada kepala SKPD yang menangani pengelolaan izin gangguan.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 4

- (1) Masa berlakunya izin selama perusahaan tersebut melakukan usahanya.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.
- (4) Permohonan daftar ulang ditujukan kepada Walikota Cilegon melalui Kepala SKPD yang mengelola izin gangguan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat daftar ulang izin gangguan.

(6) Bentuk ...

- (6) Bentuk surat daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan dan pendaftaran ulang dilakukan pemeriksaan ke lapangan sesuai kebutuhan oleh tim yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 5

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan usaha dan/atau kegiatan usahanya;
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha, memperluas tempat usaha;
- c. Tempat usaha pindah lokasi/alamat;
- d. Tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- e. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Keempat

Perubahan Izin

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Apabila terjadi perpindahan hak izin, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, segera mengajukan permohonan balik nama.

BAB ...

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (7).

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Untuk usaha yang tidak menggunakan bangunan dalam kegiatannya, maka luas tempat usaha dihitung berdasar luas lahan yang digunakan.
- (4) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lokasi di jalan nasional dan kawasan peruntukkan industri, perdagangan dan jasa Indeks = 5;
 - b. Lokasi di jalan provinsi Indeks = 4;
 - c. Lokasi di jalan kota Indeks = 3;
 - d. Lokasi di jalan Kelurahan Indeks = 2;
- (5) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Intensitas gangguan besar/tinggi Indeks = 5;
 - b. Intensitas gangguan sedang/menengah Indeks = 3;
 - c. Intensitas gangguan kecil/rendah Indeks = 2.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian ...

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Luas tempat usaha sampai 100 M²..... Rp. 500,-/M²;
 - b. Luas tempat usaha diatas 100 M²..... Rp. 300,-/M².

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Tarif retribusi biaya daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besarnya Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang.

Pasal 16

Retribusi terutang pada saat dikeluarkannya izin gangguan atau diterbitkannya SKRD.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian ...

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administratif

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bagian Kesepuluh

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ...

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Pemberian Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ...

Bagian Ketigabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa ...

- (2) Kedaluwarsa retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan ...

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB V

PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima Pembayaran Insentif dan Besaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik ...

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusidaerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik ...

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan jenis pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 1 April 2013

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagi pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu. Semula pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif rtribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BENTUK KEPUTUSAN TENTANG IZIN GANGGUAN

LAMBANG

.....
KEPUTUSAN CILEGON
NOMOR TAHUN
TENTANG

-
-,
- Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Daerah
4. dan seterusnya;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG
-
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

JENIS-JENIS TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA
SERTA TINGKATAN GANGGUAN

I. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA YANG TERMASUK DALAM
IZIN GANGGUAN:

A. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA YANG MENGGUNAKAN
MESIN

1. Tempat usaha dan/atau kegiatan usaha Dengan Intensitas Gangguan
Besar (Indeks 5):

- 1) Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
- 2) Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan);
- 3) Industri Farmasi;
- 4) Industri Kimia;
- 5) Industri Petrokimia;
- 6) Industri Semen;
- 7) Industri Agro;
- 8) Industri Elektronika;
- 9) Industri Mesin;
- 10) Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
- 11) Industri Penggilingan Batu;
- 12) Industri Kertas/Pulp;
- 13) Industri Batu Baterai Kering;
- 14) Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
- 15) Industri Separator Accu;
- 16) Industri Karoseri;
- 17) Industri Marmer;
- 18) Industri Besi dan Baja;
- 19) Industri Minyak Goreng;
- 20) Industri Margarine;
- 21) Industri Pupuk;
- 22) Industri Plastik;
- 23) Industri Peralatan Rumah Tangga;
- 24) Industri Tepung Beras;
- 25) Industri Tepung Tapioka;
- 26) Industri Tepung Ubi Jalar;
- 27) Industri Tepung Ikan;
- 28) Industri Kayu Lapis;

29) Industri ...

- 29) Industri Garmen;
- 30) Industri Tekstil;
- 31) Industri Tepung;
- 32) Industri Gula;
- 33) Industri Karet Buatan;
- 34) Industri Pestisida Primer;
- 35) Industri Cat, Pernis, dan Lak;
- 36) Industri Sabun, dan Tapal Gigi;
- 37) Industri Kosmetika;
- 38) Industri Perekat;
- 39) Industri Barang / Bahan Peledak;
- 40) Industri Korek Api;
- 41) Industri Pembersihan/Penggilingan Minyak Bumi;
- 42) Industri Kaca Lembaran;
- 43) Industri Kapur;
- 44) Industri Pengecoran;
- 45) Industri Logam;
- 46) Industri Material Dasar Logam;
- 47) Industri Baja dan Besi;
- 48) Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;
- 49) Industri Suku Cadang;
- 50) Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya;
- 51) Industri Transformator dan sejenisnya;
- 52) Industri Vulkanisir Ban;
- 53) Industri Panel Listrik;
- 54) Industri Kapal/Perahu;
- 55) Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal;
- 56) Industri Perbaikan dan Pemotongan Kapal;
- 57) Industri Roda Dua atau lebih;
- 58) Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
- 59) Industri Sepeda;
- 60) Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
- 61) Industri Pencelupan;
- 62) Industri Batik;
- 63) Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber;
- 64) Industri Peti Kemas;
- 65) Pabrik Teh;
- 66) Pabrik Tahu/Tempe/Oncom/Tauco;
- 67) Pabrik Kecap;
- 68) Pabrik Ban;
- 69) Pabrik Enternit;
- 70) Huller ...

- 70) Huller/Tempat Penyosohan Beras;
- 71) Bengkel Kendaraan Bermotor;
- 72) Bengkel Bubut;
- 73) Rumah Potong Hewan;
- 74) Pabrik Soun, Bihun;
- 75) Industri Pengolahan Olie;
- 76) Industri Pengolahan Limbah B3;
- 77) Industri Penghasil Limbah B3;
- 78) Industri Pemecah Gelombang;
- 79) Industri Galian C;
- 80) Industri Pembangkit Listrik;
- 81) Industri Kokas;
- 82) Industri Bio Diesel;
- 83) Industri Alat Berat;
- 84) Fabrikasi;
- 85) Batching Plant;
- 86) Pengelola Kawasan;
- 87) Pengolahan Air Bersih, dan Perusahaan sejenis lainnya.

2. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS 3) :

- 1) Pabrik Mie, Makroni, Spagheti dan sejenisnya;
- 2) Pabrik Sepatu;
- 3) Pabrik Minyak Jarak;
- 4) Pabrik Minyak Kayu Putih;
- 5) Percetakan;
- 6) Industri Bumbu Masak;
- 7) Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
- 8) Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran;
- 9) Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/
Umbi-umbian;
- 10) Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
- 11) Industri Gula Merah;
- 12) Industri Bubuk Coklat;
- 13) Industri Rokok;
- 14) Industri Pemintalan Benang;
- 15) Industri Pertenunan;
- 16) Industri Pengelantangan;
- 17) Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
- 18) Industri Batik Printing;
- 19) Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya;
- 20) Industri Makanan Ternak;
- 21) Industri Penggergajian Kayu;

22) Industri ...

- 22) Industri Tinta;
 - 23) Industri Porselen;
 - 24) Industri Barang Gelas;
 - 25) Industri Keramik;
 - 26) Industri Pertanian/Pertukangan;
 - 27) Industri Alat Komunikasi;
 - 28) Industri Alat Dapur dan Alumunium;
 - 29) Industri Komponen Elektroda;
 - 30) Industri Kabel Listrik dan Telepon;
 - 31) Industri Lampu dan Perlengkapannya;
 - 32) Industri Alat Fotografi;
 - 33) Industri Susu;
 - 34) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - 35) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
 - 36) Penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perusahaan sejenis lainnya.
3. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL (INDEKS 2) :
- 1) Pabrik Bata Merah/Batako/Genteng;
 - 2) Pabrik Es Batu;
 - 3) Pergudangan;
 - 4) Tambak Udang;
 - 5) Perusahaan Pencucian Kendaraan;
 - 6) Perusahaan Setrum Accu;
 - 7) Perusahaan Konveksi;
 - 8) Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 - 9) Industri Perakitan Elektroda;
 - 10) Industri Sirop;
 - 11) Industri Garam;
 - 12) Industri Perajutan;
 - 13) Industri Permadani;
 - 14) Industri Kapuk;
 - 15) Industri Garmen Tanpa Pencucian;
 - 16) Industri Kerupuk;
 - 17) Industri Petis dan Terasi;
 - 18) Industri Minumam;
 - 19) Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
 - 20) Industri Alat Musik;
 - 21) Industri Mainan Anak-anak;
 - 22) Industri Alat Tulis/Gambar;
 - 23) Industri ...

- 23) Industri Permata/Barang Perhiasan;
- 24) Industri Jamu;
- 25) Catering;
- 26) Pengolahan Air Bersih;
- 27) Bioskop;
- 28) Industri Siaran Radio/TV dan sejenisnya;
- 29) Agen Gas Elpiji dan Perusahaan sejenis lainnya.

B. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN

1. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR :

- 1) Hotel Berbintang;
- 2) Restoran yang menyediakan Fasilitas Perparkiran;
- 3) Pembibitan Ayam Ras;
- 4) Peternakan Kera;
- 5) Peternakan Unggas;
- 6) Peternakan Sapi Perah;
- 7) Rumah Potong Unggas;
- 8) Las Karbit;
- 9) Bilyar;
- 10) Home Stay;
- 11) Penampungan Barang Bekas;
- 12) Rumah Sakit;
- 13) Pusat Perbelanjaan;
- 14) Pengumpul Limbah B3;
- 15) Penampung Oli;
- 16) Stockpile B3 dan bukan B3;
- 17) Apartemen, Rusunami, Rusunawa ;
- 18) Pelabuhan;
- 19) Gudang Penyimpanan Oli dan perusahaan sejenis lainnya.

2. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG :

- 1) Perusahaan Goreng Bawang;
- 2) Toko Modern;
- 3) Villa;
- 4) Rumah Makan;
- 5) Sarang Burung Walet dan perusahaan sejenis lainnya.

3. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL :

- 1) Industri Kerajinan Rumah Tangga;
- 2) Hotel Berkelas Melati/Losmen/Penginapan;

3) Tempat ...

- 3) Tempat Rekreasi;
- 4) Rumah Bersalin / Klinik 24 Jam;
- 5) Kolam Renang;
- 6) Perusahaan Meubeler;
- 7) Perusahaan Batik;
- 8) Perusahaan Pencucian Kendaraan;
- 9) Gedung Olah Raga yang dikomersilkan;
- 10) WC yang dikomersilkan;
- 11) Penyewaan Kendaraan Bermotor;
- 12) Agen Perjalanan;
- 13) Warnet dan perusahaan sejenis lainnya.

II. TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA YANG BEBAS GANGGUAN :

1. Perusahaan Bahan Bangunan;
2. Perusahaan Angkutan Orang/Barang;
3. Cuci Cetak Film/Foto Copy;
4. Tambal Ban /Bengkel Sepeda;
5. Toko Mas/Permata;
6. Toko Meubel;
7. Toko Onderdil;
8. Tambak Udang (Tanpa Mesin);
9. Usaha Perbankan, Asuransi;
10. Budidaya Ikan;
11. Apotik;
12. Optik;
13. Toko Kelontong;
14. Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus);
15. Pertanian Terpadu;
16. Pertanian Tanaman Hias;
17. Kolam Ikan Deras;
18. Salon;
19. Rumah Kontrakan;
20. Perusahaan Kelobot;
21. Video Rental;
22. Kios-kios;
23. Kontraktor, Konsultan, Instalatur;
24. Health Center;
25. Biro Perjalanan;
26. Barber Shop;
27. Kolam Pemancingan;
28. Warung ...

28. Warung Nasi;
29. Toko Elektronik;
30. Agen Rokok/Surat Kabar;
31. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
32. Toko Kain/Tekstil;
33. Toko Alat-alat Olah Raga;
34. Toko Buku;
35. Wartel Milik Swasta;
36. Studio Photo;
37. Penjahit;
38. Toko Obat;
39. Toko Buah-buahan;
40. Isi Ulang Air Bersih (Air Minum).

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BENTUK SURAT DAFTAR ULANG

LAMBANG DAERAH
KOTA CILEGON

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON

SURAT DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN

Nomor :

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON

Berdasarkan : 1.
2.
3. dst.

Memutuskan dan menetapkan

Memberikan Surat Daftar Ulang Izin Gangguan kepada :

Nama Perusahaan :
Nomor SK Izin Gangguan lama :
Alamat Kantor/Perusahaan :
Nama Pemilik/ Penanggungjawab :
Jabatan :
Jenis Kegiatan Usaha :

Surat Daftar Ulang Izin Gangguan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor Tahun dan daftar ulang selanjutnya harus dilakukan pada bulan

Ditetapkan di Cilegon
Tanggal

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Cilegon,

(nama jelas)

NIP.

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI